



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/ 2019/ PN-Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan Penetapan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

SARTIKA TOWAPO, Tempat tanggal lahir: Paguyaman, 20 Oktober 1994, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kelurahan Molohu, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Status perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata satu; dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

RONALD VAN MANSUR NUR, SH.,MH., Advokat/Pengacara yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT RONALD VAN MANSUR NUR, SH.MH. & REKAN beralamat di Jalan Jarwadi, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini sebagai Penerima Kuasa Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nomor 219/SK/2019/PN Lbo, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 172/ Pdt.P/2019/PN.Lbo. tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 172/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 17 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor; 172/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 18 September 2019, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;]
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN ;

Menimbang ,bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 17 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto , pada hari Selasa, 17 Oktober 2019, dengan register perkara nomor : 172/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama: SARTIKA TOWAPO jenis kelamin Perempuan, lahir di Paguyaman pada tanggal 20 Oktober 1995 sebagai anak pertama;
2. Bahwa pada tahun 2006, telah terbit Akta Kelahiran, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5044/1920/III/02/2006;
3. Bahwa pada tahun 2016 pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan kartu keluarga pemohon di atas, dan berdasarkan permohonan yang di ajukan Pemohon maka terbitlah Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana Kartu Keluarga dengan nomor: 7501130706130002;
4. Bahwa pada tahun 2017 pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon di atas, dan berdasarkan permohonan yang di ajukan Pemohon maka terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 7502012010940001;
5. Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dengan Ijazah Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon di mana Tahun Lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga pemohon yaitu Tercatat tahun 1994 yang seharusnya Tahun 1995 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
6. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tahun 1994 di perbaiki menjadi tahun 1995;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan Dasar Hukum dalam mengurus Perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor ; 5044/1920/II/02/2006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 7502012010940001, dan Kartu Keluarga nomor : 7501130706130002 atas nama SARTIKA TOWAPO yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis Tahun 1994 di Perbaiki menjadi tahun 1995;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya . Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5044/1920/II/02/2006 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak dengan No 1178/III.16.4.2000/2001 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan No DN – 29 Dd 0016398 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan No DN – 29 DI 0006913 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan No DN – 29 Ma 0001668 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Universitas Negeri Gorontalo dengan No UNG/S1/22817/2019 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501130706130002 atas nama Kepala Keluarga Yamin R. Saud, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 75020112010940001 atas nama Sartika Towapo, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

1. Saksi Masni Duengo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu sebagai Ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk memberikan keterangan perubahan penulisan Tahun lahir yang ada di akte kelahiran yang tertulis 1994 diubah menjadi 1995;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang lain, hanya itu yang Saksi ketahui untuk dirubah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lusiana Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, yang mana pemohon sebagai sepupunya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memberikan keterangan perubahan penulisan tahun lahir dalam akte kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang lain, hanya itu yang Saksi ketahui untuk di rubah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara telah dipertimbangkan dengan saksama

Menimbang , bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon yaitu ingin Lakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon tertulis yang ada di akte kelahiran yang tertulis 1994 diubah menjadi 1995

Menimbang, bahwa Pemohon ingin perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan , maka diperoleh fakta bahwa benar SARTIKA TOWAPO jenis kelamin Perempuan, lahir di Paguyaman pada tanggal 20 Oktober 1995 sebagai anak pertama dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5044/1920/II/02/2006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 7502012010940001, dan Kartu Keluarga nomor: 7501130706130002 atas nama SARTIKA TOWAPO yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis Tahun 1994 di Perbaiki menjadi tahun 1995;

Menimbang bahwa Para saksi Misna Duego dan saksi Lusiana Muda mengetahui Pemohon tersebut, bernama SARTIKA TOWAPO,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Paguyaman pada tanggal 20 Oktober 1995 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa oleh Pemohon dimohonkan agar diperbaiki Lahir pada tanggal 20 Oktober 1994 yang seharusnya Pemohon adalah 20 Oktober 1995 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk perbaikan dalam Akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor ; 5044/1920/II/02/2006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 7502012010940001, dan Kartu Keluarga nomor : 7501130706130002 atas nama SARTIKA TOWAPO yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis Tahun 1994 di Perbaiki menjadi tahun 1995;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan / ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Esther Siregar.SH,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Mario Almanso Mumu S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut;

Mario Almanso Mumu S.H

Esther Siregar.SH,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.-
Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.85.000.-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp.10.000
Meterai	Rp. 6.000.-
Redaksi	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.191.000.-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)